

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dan sebagai etalase dunia Islam perlu mempunyai sebuah Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam yang bertaraf internasional;
- b. bahwa Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta yang telah didirikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan dukungan para ulama dan tokoh masyarakat Jakarta perlu memiliki kepastian hukum;
- c. bahwa dalam rangka pengaturan penyelenggaraan kelembagaan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta tersebut perlu memiliki aturan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 72);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan di bidang keagamaan Islam yang terletak di Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara.
6. Badan Pembina adalah badan pembina Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.

7. Badan Manajemen adalah badan manajemen Pusat Pengembangan Islam Jakarta.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.
9. Kawasan Jakarta Islamic Centre adalah asset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas 10,9 ha (sepuluh koma sembilan hektar) yang berlokasi di Jalan Kramat Jaya, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara.

Pasal 2

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta merupakan wadah dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka mewujudkan pusat pengembangan sumber daya manusia, pengkajian, data dan informasi, budaya dan ekonomi Islam di Jakarta yang bertaraf internasional.

Pasal 3

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta bertujuan untuk mewujudkan masyarakat madani yang beriman, bertakwa, berakhlak, partisipatif, sejahtera dan berbudaya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta merupakan lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 6

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan pelaksana pengelolaan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dalam bentuk Badan Manajemen.

Pasal 7

- (1) Badan Manajemen Pengelola Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta mempunyai kewenangan mengelola kawasan Jakarta Islamic Centre.
- (2) Untuk mendukung tugas dan fungsi Badan Manajemen, Pengelola Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dibantu oleh Sekretariat sebagai bagian Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan pengembangan di bidang keagamaan Islam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta menyelenggarakan fungsi pengkajian dan pengembangan di bidang:
 - a. peribadatan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sosial budaya;
 - d. informasi dan komunikasi;
 - e. ekonomi; dan
 - f. kesekretariatan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan organisasi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta terdiri dari:

- a. Badan Pembina;
- b. Badan Manajemen; dan
- c. Sekretariat.